



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 96), dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri Tanggal 10 Januari 2012 Nomor 556/47/418.56/2012 perihal Draft Peraturan Bupati Kediri dan Berita Acara tanggal 25 Januari 2012 Nomor 556/127/418.56/2012 tentang Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/ Seri D );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 48/Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
7. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
8. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

9. Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola, pelaksana teknis operasional dan pengawasan terhadap pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dilakukan oleh Petugas Pemungut Rretribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan setiap kali menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis yang telah diporforasi.

- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan pariwisata wajib menyetor penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga kepada bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dengan bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

### BAB III

#### TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

##### Pasal 4

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis perihal penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disertai data-data yang diperlukan.
- (3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan verifikasi atas permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati dilampiri dengan surat permohonan wajib retribusi dan data-data yang lengkap.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (6) Atas penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menghapus retribusi dimaksud dari daftar piutang retribusi dan memberikan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB IV

#### TATA CARA PEMERIKSAAN

##### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan retribusi dilakukan di lapangan atau di objek tempat rekreasi dan olahraga dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (2) Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah ;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa; dan

- c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.

## BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan dilampiri surat keterangan/bukti sah dari yang berwenang.
- (2) Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan wajib retribusi diterima dengan ketentuan :
  - a. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi terutang ;
  - b. keringanan berupa pelunasan retribusi selama-lamanya 1 (satu) tahun; dan
  - c. pembebasan pembayaran retribusi selama-lamanya 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB VI PENGELOLAAN KAWASAN PARIWISATA

### Pasal 7

Dengan melihat fungsi obyek Retribusi Kawasan Pariwisata Monumen Simpang Lima Gumul sebagai ruang publik, kawasan pariwisata Candi Surowono dan Candi Tegowangi sebagai Cagar Budaya dan Kawasan Pariwisata Gereja Puh Sarang sebagai tempat Peribadatan, maka dibebaskan dari Retribusi.

### Pasal 8

Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Kediri dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

### Pasal 9

- (1) Kawasan pariwisata dapat digunakan untuk menyelenggarakan hiburan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kesepakatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak ketiga.

### Pasal 10

Pemberlakuan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tanggal 10 Januari 2012 Nomor 556/47/418.56/2012 perihal Draft Peraturan Bupati Kediri dan Berita Acara tanggal 25 Januari 2012 Nomor 556/127/418.56/2012 tentang Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 1 - 2 - 2012  
BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 1 - 2 - 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd  
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I  
NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 1 - 2 - 2012

PEMBERLAKUAN SECARA BERTAHAP TARIP RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	OBYEK	TARIP SENIN S/D JUM'AT			TARIP SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR		
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>MASUK KAWASAN CORAH :</u> DEWASA ANAK-ANAK	3.000 2.000	3.500 2.500	4.000 3.000	4.000 3.000	4.500 3.500	5.000 4.000
2.	<u>SRI AJI JOYOBOYO</u> <u>MASUK PETILASAN:</u> DEWASA ANAK-ANAK <u>MASUK SENDANG</u> DEWASA ANAK-ANAK	3.000 2.000 3.000 2.000	3.500 2.500 3.500 2.500	4.000 3.000 4.000 3.000	3.000 2.000 3.000 2.000	3.500 2.500 3.500 2.500	4.000 3.000 4.000 3.000
3.	<u>SUMBER PODANG :</u> DEWASA ANAK-ANAK	2.000 1.000	2.500 1.500	3.000 2.000	2.000 1.000	2.500 1.500	3.000 2.000
4.	<u>MASUK KAWASAN SUMBER</u> <u>UBALAN :</u> DEWASA ANAK-ANAK	4.000 3.000	4.000 3.000	4.000 3.000	6.000 3.000	5.000 4.000	5.000 4.000
5.	<u>MASUK KAWASAN</u> <u>BESUKI :</u> DEWASA ANAK-ANAK	5.000 4.000	5.000 4.000	5.000 4.000	7.000 5.000	7.000 5.000	7.000 5.000
6.	<u>MASUK SENDANG DRAJAT</u> DEWASA ANAK-ANAK	2.000 1.500	2.500 2.000	3.000 2.500	4.000 2.000	4.500 2.500	5.000 3.000
7.	<u>MASUK KAWASAN GUNUNG</u> <u>KELUD :</u> DEWASA ANAK-ANAK <u>MASUK GEDUNG THEATER :</u> DEWASA ANAK-ANAK	8.000 6.000 8.000 5.000	8.000 6.000 9.000 6.000	8.000 6.000 10.000 8.000	10.000 8.000 10.000 6.000	10.000 8.000 12.000 8.000	10.000 8.000 15.000 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Administrasi Umum  
 u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
 H. SUKADI/SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,  
 ttd  
 HARYANTI SUTRISNO